



**PERAN POSBAKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM
KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK
PERUSAHAAN PERKEBUNAN
(Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEWA SUJIRA

N P M : 1716000001
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN POSBAKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PERUSAHAAN PERKEBUNAN (STUDI PENELITIAN DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI STABAT)

NAMA : DEWA SUJIRA
N.P.M : 1716000001
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 09 April 2022

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D

PEMBIMBING II



Dr Ismaidar, SH., MH

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 20 Mei 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWA SUJIRA
 Tempat/Tgl. Lahir : TANGERANG / 13-05-1997
 Nama Orang Tua : BURHANUDDIN
 N. P. M : 1716000001
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082210545663
 Alamat : Dusun VIII Air Hitam Kec. Gebang

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran posbakum dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan (studi penelitian di posbakum pengadilan negeri stabat)**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1.000.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.750.000
Total Biaya	: Rp.	2.750.000

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



DEWA SUJIRA
 1716000001

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk : Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewa Sujira
NPM : 1716000001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis;

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 April 2022



Dewa Sujira



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: DEWA SUJIRA
Tempat/Tgl. Lahir	: TANGERANG / 13 Mei 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 171600001
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 147 SKS, IPK 3.56
Nomor Hp	: 082210545863
Mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Peran posbakum dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan (studi penelitian di posbakum pengadilan negeri stabat)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan, Judul

Yang Tidak Perlu



Medan, 10 Mei 2022

Pemohon,

 (Dewa Sujira)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Onhy Medalina, SH., M.Kn.JS)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Tamulina Bt Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Syaiful Ism Hasibuan, S.H., M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Dr. Ismaidar, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 10 Mei 2022 16:14:58

ABSTRAK

PERAN POSBAKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PERUSAHAAN PERKEBUNAN (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat)

Dewa Sujira*

Tamaulina Br Sembiring, S.H.,M.Hum.,Ph.D.**

Dr. Ismaidar, S.H.,M.H. **

Hukum dapat menjadi payung yang teduh tempat orang berlindung dari segala bentuk ketidakpastian, posbakum Pengadilan Negeri Stabat membela orang-orang miskin dan tidak mampu dalam baik itu karena faktor keterbatasan sarana informasi maupun karena sebagian masyarakat masih memandang hukum merupakan bidang pengetahuan yang penuh dengan seluk beluk dan kompleksitas sehingga sulit untuk dipelajari, padahal didalam hukum berlaku bahwa ketidak-tahuan seseorang terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris penelitian lapangan (*Field Research*) di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat dan Wawancara (*interview*) kepada orang yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah peran posbakum dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan (studi penelitian di posbakum pengadilan negeri stabat).

Bahwa untuk mewujudkan gagasan Negara hukum tersebut, maka Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi.

Posbakum Pengadilan Negeri Stabat dalam hal melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan sangat optimal, bahwa dalam beberapa kasus yang di tangani oleh Posbakum pengadilan Negeri Stabat sudah ada yang putus berkekuatan hukum tetap. Proses pemberian bantuan hukum, dalam Posbakum Pengadilan Negeri Stabat terdiri dalam (dua) bagian yaitu non litigasi dan litigasi, non litigasi berupa konsultasi, mediasi dan litigasi berupa pendampingan di tingkat kepolisian maupun pengadilan.

Kata Kunci : *Posbakum, Bantuan Hukum, Terdakwa, Pencurian Kelapa Sawit.*

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Alhamdulillah rabbil a'lamin, segala puji dan syukur yang tiada terkira penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan juga setelah melalui perjuangan lahir dan batin yang cukup berat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikut-pengikut ajarannya yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Aamiin. Berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **"Peran Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat)"**. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu **Ayahanda** dan **Ibunda** yang selama ini selalu mendoakan, memberikan nasihat dan membimbing dan selalu memberi semangat serta dorongan dan doa kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak baik berupa dorongan, bantuan serta masukan sampai dengan tersusunnya Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Ibu Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberi banyak dukungan.
3. **Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan suport kepada penulis.
4. **Ibu Tamaulina Br Sembiring, S.H.,M.Hum.,Ph.D.**,selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penulis skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan dan motipasi serta dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. **Buat Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan** yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.

7. Yang Teristimewa buat keluarga besar Penulis yang memberikan semangat, motivasi dukungan baik moril, matril maupun spirituil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan diiringi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan masing-masing. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

*Wabillahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.*

Medan, 09 April 2022
Penulis

Dewa Sujira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II : SISTEM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM RANGKA MENCARI KEADILAN	25
A. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	25

B.	Ruang Lingkup Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	31
C.	Perlindungan Dan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin	36
BAB III	: PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM RANGKA MENCARI KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM	41
A.	Hak Dan Kedudukan Tersangka Dan Atau Terdakwa Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum	41
B.	Bantuan Hukum Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bagi Tersangka Dan Terdakwa	48
C.	Syarat Dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Hukum	50
BAB IV	: PERAN POSBAKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PERUSAHAAN PERKEBUNAN (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat)	56
A.	Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Rangka Mencari Keadilan	56

B. Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan	62
C. Hambatan Yang Dihadapi Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan	64
BAB V : PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dapat menjadi payung yang teduh tempat orang berlindung dari segala bentuk ketidakpastian, tapi di lain sisi dapat menjadi rimba belantara yang membingungkan bagi mereka yang tidak paham akan hukum. Dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang cepat mendorong terbentuknya peraturan perundang-undangan baru maupun perubahannya yang sering kali tidak diimbangi dengan pengetahuan hukum oleh masyarakat, baik itu karena faktor keterbatasan sarana informasi maupun karena sebagian masyarakat masih memandang hukum merupakan bidang pengetahuan yang penuh dengan seluk beluk dan kompleksitas sehingga sulit untuk dipelajari, padahal didalam hukum berlaku bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum.¹

Pembangunan yang terus menerus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dampak, disatu pihak terjadinya perubahan-perubahan didalam kehidupan masyarakat, dilain pihak semakin mengedepankan peran hukum. Campur

¹ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014*, hlm. IX.

tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat berakibat terjadinya keterkaitan yang erat antara hukum dengan masalah sosial.²

Peran hukum yang semakin aktif kedalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut perubahan sosial, justru memunculkan permasalahan yang mengarah pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru tersebut. Hal ini tampak pada segi pengaturan oleh hukum, baik dari aspek legitimasinya maupun aspek keefektifan penerapannya.³

Bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran akan konsep negara hukum sebagai pilihan yang ideal bagi negara Indonesia yang diproklamasikan satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini terbukti dari penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum” (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).

Amandemen terhadap UUD 1945 merupakan titik awal perubahan, mengingat selama rezim orde baru perubahan UUD 1945 dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999 (perubahan pertama), pada tahun 2000 (perubahan kedua), pada tahun 2001 (perubahan ketiga), dan pada tahun 2002 (perubahan keempat). Konsep atau gagasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum semakin diperkukuh melalui perubahan

² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Jember, 2009, hlm 1.

³ Bambang Sunggono, *Rekayasa Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui HUKUM*, Seminar Intern Lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan (LPSP), Jember, tanggal 1 Februari 1992, hlm 7.

ketiga yang terjadi pada tahun 2001. Sebelum amandemen terjadi, konsep negara hukum hanya disebutkan dalam penjelasan, namun setelah perubahan ketiga itu dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjelaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴

Negara Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan atau permasalahan harus diproses dan diselesaikan berdasarkan atas dasar hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, karenanya seluruh warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap warga negara, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai Negara Hukum (*Rule of Law*) maka semua warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum (*Equality Before The Law*), oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak (*Fair And Impartial Court*) Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia.

Penguatan Indonesia sebagai negara hukum pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memberi pesan adanya keinginan kuat agar negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan (*justice for all* dan *access to justice*). Hak-hak ini sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal.

⁴ Alvon Kurnia Palma, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang diberi*, YLBHI, Jakarta, 2013, hlm 1-2 .

Konsep ini menjadi penting untuk dipahami, karena selama ini Negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu sehingga tidak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan yang semestinya terpenuhi berdasarkan konsep Negara hukum. Untuk mewujudkan gagasan Negara hukum tersebut, maka Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi.⁵

Gerakan-gerakan yang berwatakkan emansipasi seperti bantuan hukum dan penyuluhan-penyuluhan hukum dapat kita pandang sebagai upaya langsung. Dengan begitu penempatan hukum secara khusus pada jalur pemerataan keadilan sebenarnya merupakan cerminan perhatian yang besar atau tampak sebagai “*Politic Will*” dari pihak penguasa atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerataan keadilan yang sudah tentu nantinya akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian sasaran pemerataan hasil-hasil pembangunan.⁶

Mengkaji masalah bantuan hukum menjadi relevan untuk diperbincangkan dalam konteks ke Indonesiaan, setidaknya-tidaknya dilatar belakangi oleh empat hal.

Pertama, konsep bantuan hukum sendiri sebenarnya bukanlah konsep yang sudah mati artinya hingga saat ini kita harus secara terus menerus mengkajinya,

⁵ *Ibid.*, hlm 1-2.

⁶Bambang Sunggono, *Pengaruh Kebijakan Massa Mengambang Terhadap Pembangunan Politik*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1992, hlm 62.

karena bagaimanapun juga pergeseran dan atau perkembangan yang menyangkut dimensi waktu, pendekatan, struktur sosial, politik dan ekonomi serta kondisi-kondisi local tentu memberi pengaruh tersendiri.

Kedua, semakin beragamnya permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yang disertai dengan peningkatan kebutuhan hukum masyarakat, tuntutan untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum, perluasan spectrum fungsi dan peran profesi hukum ataupun upaya-upaya dari pihak penguasa untuk semakin menampilkan citra jalannya pemerintahan yang lebih konstitusional yang kesemua itu pada gilirannya nanti akan turut mewarnai corak dan watak bantuan hukum.

Ketiga, keterkaitan yang erat antara hukum dengan masalah hak asasi manusia, meskipun dalam konteks yang luas masalah hak asasi manusia sebenarnya tidak hanya berkaitan erat dengan hukum, akan tetapi berkaitan erat dengan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Keempat, secara formal yuridis jati diri Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum.⁷

Pembicaraan tentang bantuan hukum, hak asasi manusia dan Negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai Negara hukum menjadi penting artinya manakala kita mengingat bahwa dalam Negara hukum itu terlekat ciri yang mendasar yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, cultural dan pendidikan.

⁷ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm 14.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.⁸

Suatu Negara tentu tidak dapat dikatakan sebagai Negara hukum apabila Negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan, jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia, dan memberi bantuan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil yang tidak mampu dan relative buta hukum.⁹

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, memberi pesan adanya keinginan kuat agar negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan (*justice for all* dan *access to justice*). Hak-hak ini sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting untuk dipahami, karena selama ini Negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu sehingga tidak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan yang semestinya terpenuhi berdasarkan konsep Negara hukum.

⁸ Moh Kusnadi dan Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hlm 27.

⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm 48.

Untuk mewujudkan gagasan Negara hukum tersebut, maka Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi.

Kebutuhan bantuan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, maupun korban ketidakadilan dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, serta menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan data atau uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **”Peran Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaiman Sistem Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Rangka Mencari Keadilan?

2. Bagaimana Proses Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?
3. Bagaiman Peran Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sistem Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Rangka Mencari Keadilan.
2. Untuk Mengetahui Proses Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
3. Untuk Mengetahui Peran Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat).

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan peran posbakum dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum, khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya yang berkaitan dengan peran posbakum dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan.

E. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Peran Posbakum

Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat). Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Didalam keaslian penelitian mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah, dan Kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul “Peran Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan(Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat)”, untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian asli, yaitu sebagai berikut :

1. Rico Fajar Nikodemus Sitorus. NPM : 1412011375, Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Bandar Lampung”

Bahwa adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰

¹⁰ Rico Fajar Nikodemus Sitorus, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Di BandarLampung*,<http://digilib.unila.ac.id/31949/19/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> Diakses pada Tgl 5 Agustus 2020, pk1 08.04 WIB.

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin (prodeo) di Bandar Lampung?
- 2) Apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung?

Bahwa dari rumusan masalah diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung telah melakukan pemberian bantuan hukum sampai sejauh ini sudah cukup optimal meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung, susah nya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak pemberi bantuan hukum dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Adapun layanan bantuan hukum yang diberikan sama-sama memberikan layanan konsultasi bantuan hukum dan pemberian informasi mengenai bantuan hukum, terdapat persamaan mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan hukum, tetapi untuk BKBH UNILA dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UNILA juga dapat memberikan bantuan hukum, dalam hal pendanaan, samasama ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin di Bandar Lampung adalah;

- a) Faktor hukum itu sendiri, yaitu adanya ketidakpastian hukum mengenai peraturan tentang sanksi untuk advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum, peraturan tersebut sudah sangat jelas tetapi pelaksanaannya belum maksimal.
- b) Faktor penegak hukumnya, yaitu penolakan dari hakim dan jaksa jika yang memberi bantuan hukum bukan advokat, dan ada sebagian advokat yang tidak bersedia memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma serta jumlah advokat khusus prodeo yang sedikit.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu keterbatasan dana yang dianggarkan pemerintah untuk pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma.
- d) Faktor masyarakatnya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai bantuan hukum.
- e) Faktor Kebudayaan, yaitu keyakinan masyarakat miskin bahwa jika perkaranya didampingi oleh penasehat hukum, maka mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan penanganan perkaranya akan memakan waktu lama.

Walaupun sama-sama membahas tentang pemberian bantuan hukum, namun terdapat beberapa perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi di atas, yaitu skripsi di atas menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin di kota Bandar Lampung, sementara skripsi penulis menggambarkan peran

Posbakum dalam memberi bantuan hukum terhadap terdakwa tindak pidana pencurian kelapa sawit di perusahaan perkebunan dengan lokasi penelitian di Posbakum PN Stabat.

2. Febri Herdiansyah. NIM : 502012110, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016 , dengan judul skripsi yaitu : “Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”

Bahwa adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Bagaimana kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana?
- 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ?

Bahwa dari rumusan masalah diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kedudukan Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum pemeriksaan perkara pidana hanya sampai tingkat pertama dan untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat banding, kasasi, dan

¹¹ Febri Herdiansyah. *Kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) LBH Sejahtera Dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. <http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/1014/1/SKRIPSI826-170523346.pdf>. Diakses pada Tgl 5 Agustus 2020, Pkl 08.42 WIB.

peninjauan kembali, Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera tidak bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma lagi dan apabila orang tersebut masih ingin menggunakan jasa dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam bentuk pendampingan di persidangan maka harus ada surat kuasa dan harus mengeluarkan dana.

- 2) Adapun faktor-faktor kendala yang sering dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera yaitu dari terdakwa itu sendiri, yaitu keluarga dari terdakwa susah untuk ditemui untuk diminta surat keterangan tidak mampu, selain daripada itu umumnya kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum.

Perbedaan yang terdapat diantara skripsi diatas dengan skripsi penulis ialah skripsi diatas menerangkan kedudukan dari Posbakum dengan menjelaskan tugas pokok Posbakum dalam acara pemeriksaan perkara, sementara didalam penelitian skripsi penulis menjelaskan bagaimana peran, tata cara pengajuan, sampai pada hak dan kewajiban Posbakum dalam memberikan bantuan hokum.

3. Nurjannah. NPM : B11112060, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, dengan judul skripsi “ Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”

Bahwa adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Bagaimanakah peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Makassar?
- 2) Bagaimanakah efektivitas peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Makassar?

Bahwa dari rumusan masalah diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, antara lain mendampingi ABH pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga tejaminnya hak-hak ABH baik sebelum, selama maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversi terhadap kasus anak agar anak tidak tersentuh langsung dengan pidana atau pembedaan.
- 2) Data dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹² Nurjannah. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77625829.pdf>. diakses pada Tgl 5 Agustus 2020, pk1 09.19 WIB

- 3) Peradilan Pidana Anak dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun kendala yang dihadapi sehingga tidak efektifnya, yakni kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang anak dan kurang pahamiannya aparat penegak hukum berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan anak oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Skripsi penulis dengan skripsi diatas sama-sama membahas tentang peran Lembaga Bantuan Hukum/ Posbakum terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih. Tetapi yang menjadi pembeda diantara kedua skripsi yaitu, skripsi diatas menjelaskan peran Lembaga Bantuan Hukum dengan Subjek anak sebagai pelaku atau memberikan bantuan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sementara skripsi penulis menjelaskan tentang peran Posbakum dengan subjek Terdakwa tindak pidana pencurian kelapa sawit di perusahaan perkebunan atau memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit di perusahaan perkebunan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran Pos Bantuan Hukum

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Secara hakekatnya peran juga diartikan sebagai

rangkaian perilaku tertentu yang timbul akibat suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu dijalankan. Tindakan atau perilaku yang dilakukan menggambarkan suatu posisi atau jabatan dalam status sosial¹³.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum, berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan surat-surat atau dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Petugas Posbakum ialah pemberi layanan di Posbakum pengadilan yang merupakan Advokat dan Sarjana Hukum yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum yang berasal dari Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan didalam perjanjian kerja sama tersebut.

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang merintah harus tunduk pada hukum yang sama. Setiap orang yang sama diperlakukan sama dan

¹³ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 212-213

setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.

2. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut Ari Yusuf Amir didalam buku Pendidikan Keadvokatan mengartikan Bantuan Hukum adalah pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma¹⁴. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

¹⁴ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, cet ke-3 Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm 13.

Bantuan Hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹⁵ Menurut Buyung Nasution “Upaya” mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya.¹⁶

3. Pengertian Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang member layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.¹⁷

4. Pengertian Tersangka

Menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menerangkan pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁸

¹⁵ A. Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm 95-96

¹⁶ A. Buyung Nasution, *Legal Services In Developing Countries: An Indonesia Case*, dalam bukunya, *Bantuan Hukum Indonesia dan 5 Tahun Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm 35-36.

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁸ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

5. Pengertian Terdakwa

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menerangkan pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang disebut juga sebagai penelitian lapangan, yang artinya adalah penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat Yuridis dan di dasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mengacu kepada pola-pola perilaku masyarakat yang nyata di lapangan²⁰. Yang berkaitan dengan masalah peran posbakum dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan (studi penelitian di posbakum pengadilan negeri stabat).

¹⁹ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 105

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan²¹. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat dan Wawancara (*interview*) kepada orang yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berfungsi sebagai informasi atau responden serta mengumpulkan referensi yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti mencakup ketentuan perundang-undangan terkait, pendapat ahli hukum dan lain-lain .

4. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan Peran Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan (Studi Penelitian Di Posbakum

²¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.122.

Pengadilan Negeri Stabat). Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek peneliti, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 88/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka , bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ini, yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian untuk di paparkan yang kemudian dipelajari secara untuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan sehingga menjadi bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I adalah berisi Pendahuluan, Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah berisikan Sistem Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Rangka Mencari Keadilan menguraikan Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia, Ruang Lingkup Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Perlindungan Dan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin

BAB III adalah berisikan Proses Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menguraikan Hak Dan Kedudukan Tersangka Dan Atau Terdakwa Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bagi Tersangka Dan Terdakwa dan Syarat Dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Hukum .

BAB IV adalah berisikan Peran Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan (Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat) menguraikan Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Rangka

Mencari Keadilan, Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan dan Hambatan Yang Dihadapi Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan.

BAB V Adalah Berisi Penutup Menguraikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

SISTEM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM RANGKA Mencari Keadilan

A. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum sebenarnya sudah ada sejak zaman Romawi, pada setiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Pada awalnya kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi kedermawanan untuk membantu kaum miskin. Sikap ini beriringan dengan tumbuhnya nilai-nilai kemuliaan dan kesatriaan yang sangat diagungkan orang.²²

Setelah meletusnya revolusi Perancis yang monumental itu, hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau yuridik, dengan lebih menekankan hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan dimuka pengadilan. Abad ke 20 bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan member jasa dibidang hukum tanpa suatu imbalan.

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakana relatif baru di negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai suatu *legal*

²² YLBHI, *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2014, hlm 462.

institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.

Bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini nampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak Pelita ke III pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.

Bahwa dalam tulisannya, Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan firman Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, Perundang-Undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda.

Bahwa antara lain peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan. Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat”, maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itu pun baru terbatas bagi orang-orang eropa saja didalam peradilan. Sementara itu advokat

pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.²³

Lebih tegas lagi dalam hukum positif di Indonesia masalah Bantuan Hukum ini diatur dalam Pasal 250 Ayat (5) dan (6) HIR dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa belanda dari pada bangsa Indonesia yang pada waktu itu lebih populer disebut *inlanders*, disamping itu, daya laku pasal ini hanya terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Gambaran keadaan diatas terjadi karena di jaman colonial Belanda seperti yang kita ketahui dikenal adanya dua sistem peradilan yang terpisah satu dengan yang lainnya. Pertama, satu hirarki peradilan untuk orang-orang eropa dan yang dipersamakan dan kedua, hirarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan.

Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Untuk peradilan eropa berlaku *Reglement op deRechtsvordering* (RV) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvordering* (SV) untuk acara pidananya. Sedangkan bagi Indonesia berlaku HIR baik untuk acara perdata maupaun acara pidananya. Salah satu implikasi penting dari dikotomi diatas kaitannya dengan bantuan hukum adalah bagi

²³ Adnan Buyung Nasution, *Op,Cit.*, hlm 23-25.

orang-orang eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* baik bagi perkara perdata maupun perkara pidana.

Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan didalam kultur hukum mereka (dinegeri Belanda) dan karenanya cukup diatur dalam Undang-Undang tentang ketentuan Bantuan Hukum sebagaimana dikenal dinegara-negara yang sudah maju. Tidak demikian halnya terjadi untuk orang-orang Indonesia, bahkan didalam HIR nya tidak dikenal *legal representation by a lawyer* seperti diatas. Didalam perkara pidana bagi orang-orang Indonesia, HIR juga tidak mengatur ketentuan terdakwa yang berhak dibela oleh seorang *lawyer* , jadi setiap orang boleh saja membela dirinya sendiri atau menunjuk keluarganya atau siapa saja untuk membantunya dimuka pengadilan.

Dari paparan historik diatas dapat mengetahui bahwa bagi orang-orang Indonesia tidak ada atau ditiadakan kebutuhan akan bantuan hukum, oleh karena itu tidak aneh pada waktu itu profesi *Lawyer* juga tidak berkembang dengan mengembirakan. Namun demikian, pada perkembangan berikutnya sejalan dengan gemuruhnya arus pergerakan nasional kita, mulai bermunculan ahli-ahli hukum bangsa Indonesia yang berprofesi advokat turut meramaikan gerakan nasional Indonesia melalui pemberian bantuan hukum.

Dengan motif turut membantu gerakan nasional, maka mereka turut membantu masyarakat Indonesia yang tidak mampu memakai jasa advokat-advokat Belanda ketika menghadapi masalah hukum dimuka pengadilan. Pada dasarnya gerakan bantuan hukum pada waktu itu dapat kita baca sebagai salah satu rangkaian

dari pergerakan nasional untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkaman penjajah Belanda, karenanya secara tidak langsung pemberian bantuan hukum ini dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan nasional negara Indonesia. Tampaknya titik awal dari pada program bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum berangkat dari sini.

Pada masa penjajahan jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari kondisi diatas. Sekalipun peraturan hukum tentang bantuan hukum yang berlaku pada masa Belanda masih tetap diberlakukan, akan tetapi situasi dan kondisi pada waktu itu tampaknya tidak memungkinkan untuk mengembangkan dan memajukan program bantuan hukum di Indonesia. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa, demikian pula setelah pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia pada tahun 1950, keadaan demikian relatif tidak berubah.

Dalam periode berikutnya sekitar tahun 1950-1959 terjadi perubahan sistem peradilan di Indonesia dengan dihapuskannya secara pelan-pelan pluralism dibidang peradilan, hingga hanya ada satu sistem peradilan yang berlaku bagi setiap penduduk Indonesia, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Demikian pula telah diberlakukannya satu hukum acara yaitu HIR. Namun, pemberlakuan yang demikian tetap berimplikasi pada tetap berlakunya sistem peradilan dan peraturan hukum acara warisan kolonial yang ternyata masih tetap sedikit menjamin ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum.

Akan tetapi dalam periode ini yang berada dalam sistem politik demokrasi parlementer, posisi badan peradilan masih relatif tinggi integritasnya. Disamping itu sistem politik yang masih berlaku memungkinkan organ-organ yudikatif relatif lebih bebas dan tidak memihak, ditambah lagi kontrol parlemen yang begitu kuat, dan karenanya campur tangan eksekutif ataupun kekuatan-kekuatan lainnya dalam lembaga yudikatif dapat dicegah.

Agak berbeda dengan periode sesudahnya yang diatandai dengan besarnya kekuasaan dan pengaruh Soekarno. Dapat kita katakan bahwa periode ini merupakan saat-saat yang rawan bagi proses penegakkan hukum dinegeri kita. Tampilnya sistem pemerintahan demokrasi dipimpin dalam pentas politik nasional antara lain tidak terlepas dari munculnya dominasi peran yang dimainkan oleh Presiden Soekarno. Bantuan hukum mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum.

Pada saat itu hukum tak lebih sebagai alat revolusi, sementara peradilan tidak lagi bebas karena terlalu banyak dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh tangan eksekutif. Yang mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana menurut ketentuan pasal 19 UU tersebut telah member wewenang kepada Presiden untuk beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam masalah pengadilan. Dengan jatuhnya wibawa pengadilan maka tidak aneh kalau harapan dan

kepercayaan orang terhadap bantuan hukum pun hilang. Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat munculnya orde baru.²⁴

Aspek institusional (kelembagaan) tentang bantuan hukum, dapat mengetahui bahwa lembaga atau biro hukum, dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di sekolah tinggi hukum Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof Zeyle Maker seorang guru besar hukum dagang dan hukum acara perdata, yang melaukan kegiatannya berupa pemebrian nasehat hukum kepada rakyat yang tidak mampu disamping juga untuk memajukan klinik hukum.²⁵

B. Ruang Lingkup Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memberi pesan adanya keinginan kuat agar negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan (*justice for all* dan *access to justice*).

Hak-hak ini sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting untuk dipahami, karena selama ini Negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu sehingga tidak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan yang semestinya terpenuhi berdasarkan konsep Negara hukum.

²⁴ *Ibid.* hlm 30.

²⁵ Todung Mulya Lubis, *Op, Cit.*, hlm 7-8.

Bahwa untuk mewujudkan gagasan Negara hukum tersebut, maka Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi.

Pasca perubahan ketiga mulai bergulir wacana akan pentingnya Undang-Undang Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama-sama dengan elemen sipil lainnya menggulirkan berbagai program dengan tajuk “*justice for the poor*” dan “*access to justice*”. Gagasan ini disambut baik oleh berbagai pihak dan diperkuat dengan dibentuknya dalam nota kesepahaman antara bappenas dengan lembaga internasional.

Wacana pentingnya keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum semakin menguat ketika dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang-Undang Advokat, dibahas juga masalah bantuan hukum. Selain itu momentum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum juga tidak lepas dari dua peristiwa penting. Pertama, diselenggarakannya pertemuan puncak mengenai bantuan hukum yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, disusunnya strategi nasional Bappenas yang juga mencakup isu peningkatan *access to justice*.

Dalam program Bappenas itulah disebutkan program pemerintah untuk membuat Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal ini disambut positif oleh kelompok masyarakat sipil dengan disusunnya naskah akademik dan draft Rancangan

Undang-Undang Bantuan Hukum versi masyarakat sipil. Dengan dimotori oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, sekelompok masyarakat sipil menyusun naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Proses perumusan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang bantuan Hukum itu sendiri tidak terlepas dari hasil rapat kerja nasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada tahun 2005. Rakernas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia memandatkan kepada badan pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk menginisiasi pembentukan undang-undang tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan kesepakatan seluruh peserta rakernas pada saat itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mendapat tugas untuk melakukan penelitian dan inisiasi awal tentang pembentukan Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Setelah dilakukan penelitian kemudian disusunlah naskah akademik dan batang tubuh Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Dalam Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum yang diinisiasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terdapat 15 Bab yang meliputi (Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Kewajiban Negara, Jenis Layanan Bantuan Hukum, Pelaksanaan bantuan Hukum yang berisi tentang ketentuan Syarat, Hak dan Kewajiban Pembela Publik, Penerima Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Perhimpunan Bantuan Hukum Nasional (yang berisi tentang tugas dan wewenang, tempat kedudukan,

keanggotaan dan Susunan BPHN), Dewan Kehormatan Bantuan Hukum, Kongres, Anggaran, Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan serta Penutup).

Pasca dirumuskannya Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melakukan proses Konsenyering Publik diberbagai wilayah guna mensosialisasikan pentingnya Undang-Undang Bantuan Hukum, mengingat banyaknya masyarakat miskin yang belum mampu mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum secara gratis dari negara yang merupakan tanggung jawab negara (*state obligation*).

Meski Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah melakukan pendekatan dan kampanye yang massif terkait arti penting Undang-Undang Bantuan Hukum ini negara masih enggan untuk mengadopsi usulan tersebut. Pada akhirnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melakukan rapat konsolidasi bersama dengan 14 Lembaga Bantuan Hukum kantor dibawahnya untuk merumuskan tindak lanjut dari agenda advokasi Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa strategi, salah satunya disepakati untuk mendorong pembentukan peraturan terkait pemberian bantuan hukum di tingkat local, meskipun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai peraturan payungnya belum ada.

Pada tahun 2008, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk melahirkan

Undang-Undang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan marjinal yang sedang menjalani proses hukum sebagai perwujudan hak-hak konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada kesempatan itu, Patra M. Zen (Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) ditunjuk menjadi ketua tim pengurus Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum setelah bertemu dengan kepala Bappenas, Paskah Suzetta, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin. Pasca digantinya Hamid Awaludin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Andi Mattalatta, keluarlah surat keputusan pengangkatan Patra M. Zen sebagai ketua tim pengurus Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum itu sendiri kemudian menjadi inisiasi Pemerintah. Dalam perjalanannya kemudian, *draft* Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut juga diadopsi menjadi inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 1 Desember 2009, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah secara resmi memasukkan Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum kedalam Prolegnas 2009-2014 dan menjadi salah satu dari lima puluh lima Rancangan Undang-Undang prioritas Prolegnas 2010 sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum diadopsi, namun didalam batang tubuh Rancangan Undang-Undang tersebut terdapat banyak perubahan.

Hal ini yang mendorong Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk memotori elemen sipil lainnya untuk membentuk koalisi advokasi Rancangan

Undang-Undang Bantuan Hukum (KUBAH) pada tahun 2009. Jaringan ini telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan mulai dari *Workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan lain-lain hingga menghasilkan sebuah kertas posisi dan draf Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum versi masyarakat sipil.

C. Perlindungan Dan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin

Suatu keharusan yang harus dipenuhi apabila sistem hukum ingin dapat memberikan kontribusinya kepada kepentingan integrasi, melalui cara penyelesaian sengketa-sengketa yaitu bahwa sengketa atau konflik yang terjadi harus dibawa dan diselesaikan melalui proses pengadilan. Dalam hal ini, rakyat harus terbangkitkan kesediaan dan kesadarannya untuk selalu berpaling kepada hukum apabila kepentingan-kepentingannya ingin terlindungi.

Hal ini berarti bahwa rakyat benar-benar merasa bahwa hukum itu memang akan memberikan keadilan kepadanya. Janji untuk memberikan keadilan inilah yang akan menjadi *output* utama yang nantinya akan dipertikarkan dengan input berupa motivasi rakyat yang mengakui pengadilan sebagai struktur penyelesaian permasalahan atau sistem pelestari pola.²⁶

Apabila dilihat praktek peradilan di Indonesia maka akan tampak bahwa hubungan pertukaran antara sistem hukum dan sistem pelestarian pola, dimana pengadilan merupakan struktur penyelesaian permasalahan atau sengketa, inilah yang justru sering terganggu. Dari satu sisi yaitu pengadilan sebagai suatu pelestarian pola,

²⁶ Hary Bredemeier, *Law as an Integrative Mechanisme, dalam Vilhelm, sociology of law*, Penguin books, 1993, hlm 52-67.

salah satu penyebab gangguan yang utama yaitu adanya dugaan bahwa sesungguhnya tak ada seorangpun yang membutuhkan apa yang dijanjikan oleh pengadilan itu.

Timbulnya rasa tidak menyukai terhadap pengadilan ini dapat pula diungkapkan secara lain, misalnya kebanyakan orang merasa bahwa konsepsi-konsepsi pengadilan mengenai apa-apa yang boleh diharapkan sebagai sesuatu yang bersifat hak, sering berbeda sama sekali dengan konsepsi-konsepsi yang mereka miliki.

Hal yang demikian ini dapat kita benarkan, mengingat dalam kenyataannya banyak kelompok-kelompok sosial tertentu yang merasa lebih diuntungkan dan mendapat perlakuan yang relative lebih muda apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya, misalnya proses pengadilan yang menyangkut orang-orang yang menjabat, kaya dan berduit dengan mereka yang dikategorikan miskin dan tidak mampu. Padahal keadilan seperti yang diorientasikan diatas mestinya merata, dan berlaku bagi semua golongan atau kelompok masyarakat.

Pertaruhan terhadap berjalan mulusnya kepastian hukum seperti itu penting artinya, agar hukum itu sendiri lebih dapat diterima dan diakui sebagai mekanisme pengintegrasikan. Dari sinilah tampaknya yang merupakan alasan mengapa kepastian hukum itu selalu diusahakan dalam proses peradilan. Namun demikian, berjalan mulusnya suatu kepastian hukum dalam proses peradilan harus pula seiring sejalan.

Bahwa kalau memang menginginkan rakyat merasa suka dan mau terhadap proses hukum, dengan adanya keputusan-keputusan pengadilan yang cukup fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri kepada keadaan-keadaan yang selalu berubah

kepada kepentingan-kepentingan baru, ataupun kepada kewajiban-kewajiban maupun bahaya-bahaya yang mengiringi berlangsungnya proses perubahan sosial. Dengan demikian pengadilan-pengadilan dan atau hukum- hukum akan lebih responsive kepada kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan-perkembangan baru.

Adapun kesan yang dapat diperoleh ketika pengamatan ditujukan kepada praktek peradilan kita, maka pemikiran diatas lebih mendukung terhadap fakta bahwa hukum itu bagi kebanyakan orang merupakan sesuatu yang sebisa mungkin untuk dihindari saja. Implementasi keadilan yang ingin diratakan dan dihasilkan oleh hukum memang masih belum menggembirakan.

Dengan demikian, tampak bahwa hukum tidak banyak dipandang sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik, kecuali hanya apabila car-cara yang lain sudah tidak ada lagi. Dalam dunia hukum pidana bahwa dikenal dengan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*.

Alasan yang lebih mendalam dapat dikemukakan, mengapa orang-orang tidak suka lari kepada hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau konflik-konfliknya barangkali juga disebabkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari mereka yang berperkara itu mengalami kelambatan bahkan kegagalan ditangan hukum.

Mungkin dapat disimpulkan, bahwa *advisery system* seperti yang tergambar diatas masih mungkin untuk berfungsi dengan baik sebagai penyalur *input* fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan untuk kebijaksanaan. Akan tetapi, sistem ini mungkin juga sulit untuk meyakinkan para pihak yang sedang berperkara, bahwa

didalam sidang pengadilan kepentingan-kepentingan mereka sesungguhnya sudah dipertimbangkan dengan jujur dan dengan penuh perhatian oleh para hakim.

Dalam kaitan ini apabila kita kaji sebenarnya tak terlepas dari hukum yang saling berkaitan yang menyebabkan mengapa keadilan yang ingin dicapai dan dihasilkan oleh hukum itu sulit dirasakan oleh rakyat.

Pertama, bahwa sistem hukum itu cenderung untuk mendasarkan diri kepada asumsi-asumsi bahwa didalam setiap sengketa atau konflik selalu ada pihak yang benar dan ada pihak yang salah. *Advisery system* disini dibangun berdasarkan asumsi yang demikian itu dan bahkan ikut mengukuhkannya.

Dalam hal ini, pengadilan seolah hanya diberi kekuasaan untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah dan bukannya untuk menemukan dan merintis jalan keluar. Misalnya tentang bagaimana supaya pihak yang kalah dapat dibantu agar mereka bisa menerima kekaslahannya, atau dapat dibantua agar diwaktu yang mendatang dapat menghindarkan diri dari perilaku dan perbuatan yang menyebabkan ia terseret ke pengadilan.

Kedua, bahwa didalam setiap organisasi hukum selalu terkandung asumsi bahwa apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka individu-individu tinggal mempunyai satu cara penyesuaian saja yaitu menerimanya. Dengan perkataan lain, asumsi ini hendak menyatakan bahwa mengkaji kembali pengalaman dan keadanaanya, adalah satu-satunya langkah yang masih bisa diambil untuk mereaksi tercabutnya hak.

Hal itu pada dasarnya adalah suatu proses reorganisasi didalam sistem kepribadian seorang individu agar ia dapat dengan mudah menyesuaikan diri kembali dengan realitas yang baru. Dilain pihak, didalam sistem hukum itu tidak terdapat mekanisme yang dapat dipakai untuk membuat pengadilannya itulah yang harus mengkaji pengalaman dan kenyataan, meskipun misalnya dalam praktek peradilan di Indonesia, para hakim terkenal pula kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakatnya. Namun hal ini bukanlah dalam rangka proses reorganisasi dalam sistem kepribadian seperti dimaksud diatas.

Prosedur-prosedur hukum yang lama dan penuh lik-liku harus diperhitungkan juga sebagai kendala yang meniscayakan kemungkinan pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara untuk memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi pada dirinya.

Paling tidak mereka hanya akan mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pengacara atau penasehat hukumnya yang secara informal tentu menanyakan yang berkait erat dengan dirinya dan perkaranya, seperti layaknya orang yang telah mencari therapy penyakit, akibatnya yang timbul mungkin sekali hanyalah perasaan frustrasi, dan dapat saja tanpa suatu halangan apapun rasa frustrasi ini terus saja melekat dalam sanubarinya, dan akhirnya menumbuhkan rasa bermusuhan atau ketidaksukaan terhadap pengadilan, dan celakanya bagi mereka yang berperkara dan mereka orang yang miskin atau tidak mampu, kenyataannya menunjukkan kecenderungan mereka untuk hanya bersikap menerima, tanpa suatu keberdayaan.

BAB III

**PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DALAM RANGKA MENCARI KEADILAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM**

A. Hak Dan Kedudukan Tersangka Dan Atau Terdakwa Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum

Sebenarnya secara sepintas disana-sini, sudah sering dibacakan mengenai kedudukan tersangka dan terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tersangka dan terdakwa mengambil tempat yang dibicarakan secara khusus dalam satu bab yakni bab VI yang terdiri dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP.

Untuk mengingat arti dari pada tersangka dan terdakwa, perlu diperhatikan kembali pengertian yang dirumuskan pada pasal 1 butir 14 dan 15, yang menjelaskan:

1. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan.

Dari penjelasan diatas, baik tersangka dan terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta, oleh karena itu orang tersebut:

1. Harus diselidik, disidik, dan diperiksa oleh penyidik.
2. Harus dituntut dan diperiksa dimuka pengadilan, dan penyitaan benda sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Jika perlu terhadap tersangka dan terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

Akan tetapi, apakah seorang tersangka atau terdakwa dianggap apriori sebagai orang jahat , dan dapat diperlakukan sebagai objek pemerasan., penganiayaan dan pembalasan dendam. Apakah dalam kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, seseorang harus dicopoti dan ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiannya, seperti yang kita lihat pada masa-masa yang lalu dalam sistem hukum yang melakukakn pendekatan inkuisitur yang melihat tersangka atau terdakwa tiada lebih dari pada objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum. Hak asasi dan harkat martabat mereka dilemparkan dan jadilah tersangka atau terdakwa tiada lain dari pada seonggok kotoran yang jijik dan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Bagaimana dengan KUHAP, apakah sistem pendekatan terhadap tersangka atau terdakwa masih bersifat inkuisitur, tidak lagi demikian halnya. KUHAP telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan dalam semua

tingkat dengan sistem akuisatur, menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak dan harkat martabat dan harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP meletakkan landasan sebagaimana yang diatur dalam bab VI.

Bahwa isi dan ketentuan-ketentuan bab VI inilah yang hendak dibicarakan secara secara keseluruhan dalam uraian ini. Namun, sebelum sampai kepada penguraian dimaksud, perlu diketahui isi bab VI adalah penjabaran atau aturan pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun landasan prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

1. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Larangan campur tangan oleh siapapun dalam urusan peradilan diluar kekuasaan peradilan.
3. Persamaan derajat dan kedudukan dimuka hukum, dalam arti peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang.
4. Seseorang yang dihadapkan dimuka pengadilan, harus berdasar kepada undang-undang yang ditentukan.
5. Tiada seorang jugapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat

keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dituduhkan atas dirinya.

6. Setiap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasar atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diataur dalam undang-undang.
7. Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut atau dihadapkan dimuka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
8. Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Hal-hal diatas beberapa landasan prinsip yang diberikan hukum untuk melindungi hak dan martabat seorang tersangka atau terdakwa. Kemudian landasan prinsip-prinsip itulah yang dijabarkan pada bab VI KUHAP, sebagai pelaksanaan apa yang diatur Pasal-Pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan sebagai peraturan pelaksana, apa yang diatur dalam Bab VI KUHAP lebih luas. Membicarakan hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Hak tersangka dan terdakwa segera mendapat pemeriksaan, penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50

KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- a. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik.
 - b. Berhak segera untuk diajukan kesidang pengadilan.
 - c. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan.
2. Hak untuk melakukan pembelaan, untuk kepentingan mempersiapkan hal pembelaan tersangka atau terdakwa undang-undang menentukan beberapa pasal yaitu pasal 51 sampai dengan pasal 57 KUHAP, yang dapat dirinci:
- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya.
 - b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.
 - c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.
 - d. Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan.
 - e. Berhak mendapat juru bahasa.
 - f. Berhak mendapat bantuan hukum.
 - g. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum.
3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya

terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberikan lagi hak melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan , yaitu:

- a. Berhak menghubungi penasehat hukum.
 - b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
 - c. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya atau kepada orang yang serumah dengannya.
 - d. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga.
 - e. Berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya melakukan hubungan menghubungi dan menerima sanak keluarganya, baik hal itu untuk kepentingan perkaranya, atau untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan pekerjaannya.
 - f. Berhak atas surat-menyurat.
 - g. Berhak atas kebebasan rahasia surat.
 - h. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
4. Hak terdakwa dimuka persidangan pengadilan, disamping hak yang diberikan kepada tersangka dan atau terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan

dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan, yaitu:

- a. Berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
 - b. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli.
5. Hak terdakwa untuk memanfaatkan upaya hukum, seperti yang diketahui undang-undang memberikan kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Ketidak puasan atas putusan, memberikan kesempatan bagi terdakwa:
- a. Berhak melakukan upaya hukum biasa, berupa permintaan pemeriksaan tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi atau permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 - b. Berhak melakukan upaya hukum luar biasa, berupa permintaan pemeriksaan “Peninjauan Kembali” terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, KUHAP memberikan hak kepada tersangka dan atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila:²⁷
- a. Penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau;

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 330-332.

- b. Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

B. Bantuan Hukum Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bagi Tersangka Dan Terdakwa

Bahwa guna kepentingan pembelaan diri tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan. Ketentuan Pasal 54 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai.

Memperhatikan Pasal 54 KUHAP, pada dasarnya baru pada taraf pemeriksaan penyidikan baru memberikan hak untuk mendapat bantuan hukum. Oleh karena itu jika dikaji lebih dalam, ketentuan ini masih mengandung kelemahan. Apalagi jika ketentuan Pasal 54 KUHAP dikaitkan dengan pasal 115 KUHAP, kelemahan itu dapat dilihat dari dua segi. Dari segi kualitas, bantuan penasehat hukum baru merupakan hak, akan tetapi belum ketingkat wajib. Ini berarti oleh karena mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka dan atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Tersangka atau terdakwa dapat mempergunakan hak tersebut, tetapi bisa juga tidak mempergunakannya. Konsekuensinya, tanpa didampingi penasehat hukum, tidak menghalangi jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Lain

halnya jika kualitas mendapat bantuan hukum itu bersifat wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan setiap pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Wajib mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan merupakan tingkat bantuan hukum yang paling sempurna, sehingga persidangan dan putusan pengadilan yang diambil tanpa mendapat bantuan penasehat hukum dianggap batal. Pembuat undang-undang belum berani membuat ketentuan pemberian dan mendapatkan bantuan hukum bersifat wajib. Keberanian mereka baru sampai taraf bersifat pemberian hak. Yang paling tragis hak mendapatkan dan didampingi penasehat hukum ditingkat penyidikan, dianulir oleh ketentuan pasal 115 KUHAP.

Bahwa karena keikutsertaan pendampingan seorang penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan hanya bersifat pasif. Berarti keikutsertaan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan dibatasi oleh kata dapat.

Didalam pasal 115 KUHAP menjelaskan tidak ada suatu kemestian bagi penyidik untuk memperbolehkan atau tidak hadirnya penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Tidak ada alasan dan daya tersangka atau penasihat hukum supaya pejabat penyidik mesti memperbolehkan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Itu sebabnya jika ketentuan pasal 54 dikaitkan dengan pasal 115 KUHAP, ketentuan pasal 54 KUHAP menjadi hambar dan kabur kembali.

Kualitas pasal 54 KUHAP baru bersifat hak mendapatkan dan didampingi penasihat hukum, dan belum bersifat wajib mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian hak itu hanya dapat disejajarkan dengan sifat yang fakultatif. Disamping itu hak untuk mendapatkan bantuan hukum didalam pemeriksaan penyidikan adalah pasif. Berarti seandainya pun penasihat hukum di perkenankan oleh pejabat penyidik untuk mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, maka kedudukan dan kehadirannya mengikuti tak lebih sebagai penonton.

Kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas melihat atau menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan. Bahkan kedudukan yang bersifat pasif dan fakultatif tersebut dalam pemeriksaan penyidikan yang bersangkutan paut dengan kejahatan terhadap kemanan negara, dikurangi lagi, penasihat hukum dapat dan boleh mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi tiada lebih hanya boleh melihat saja jalannya pemeriksaan penyidikan. Mereka tidak boleh mendengarkan isi dan jalannya pemeriksaan.

C. Syarat Dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Hukum

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hokum.

2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.²⁸

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum di tolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Bantuan Hukum.²⁹

Di dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menegaskan pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

1. Identitas pemohon bantuan hukum; dan
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.³⁰

²⁸ Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

²⁹ YLBHI, *Op, Cit.*, hlm 481.

³⁰ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Instansi yang berwenang sesuai dengan domisili asli pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, lalu pemberi bantuan hukum menuangkannya secara tertulis. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dalam waktu paling lama 1 hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesedianannya, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerimaan bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen dan

mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat. Mahasiswa fakultas hukum tersebut harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum dipengadilan tata usaha negara.

Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:

1. penyuluhan hukum;
2. konsultasi hukum;
3. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. penelitian hukum;
5. mediasi;

6. negosiasi;
7. pemberdayaan masyarakat;
8. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
9. drafting dokumen hukum.

Besaran pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemberian bantuan hukum sebesar Rp. 40,8 milyar yang per kasusnya sebesar Rp. 5 juta. Jelas apabila dihitung dengan besaran operasional pendampingan secara riil, besaran ini masih sangat kecil. Oleh sebab itu berdasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, masing-masing daerah dimungkinkan untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum melalui peraturan daerah.

Pemberi bantuan hukum dapat dikenai sanksi apabila menerima atau meminta bayaran dari penerima bantuan hukum dan/ pihak lain yang terkait dengan perkara yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran ini berupa pidana paling lama satu tahun .

BAB IV

**PERAN POSBAKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA
SAWIT MILIK PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

(Studi Penelitian Di Posbakum Pengadilan Negeri Stabat)

A. Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Rangka Mencari Keadilan

Bahwa hak mendapatkan dan didampingi penasihat hukum, dan belum bersifat wajib mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian hak itu hanya dapat disejajarkan dengan sifat yang fakultatif. Disamping itu hak untuk mendapatkan bantuan hukum didalam pemeriksaan penyidikan adalah pasif. Berarti seandainya pun penasihat hukum di perkenankan oleh pejabat penyidik untuk mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, maka kedudukan dan kehadirannya mengikuti tak lebih sebagai penonton.

Kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas melihat atau menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan. Bahkan kedudukan yang bersifat pasif dan fakultatif tersebut dalam pemeriksaan penyidikan yang bersangkutan paut dengan kejahatan terhadap kemanan negara, dikurangi lagi, penasihat hukum dapat dan boleh mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi tiada lebih hanya boleh melihat saja jalannya pemeriksaan penyidikan. Mereka tidak boleh mendengarkan isi dan jalannya pemeriksaan.

Prosedur-prosedur hukum yang lama dan penuh lik-liku harus diperhitungkan juga sebagai kendala yang meniscayakan kemungkinan pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara untuk memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi pada dirinya.

Paling tidak mereka hanya akan mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pengacara atau penasehat hukumnya yang secara informal tentu menanyakan yang berkait erat dengan dirinya dan perkaranya, seperti layaknya orang yang telah mencari therapy penyakit, akibatnya yang timbul mungkin sekali hanyalah perasaan frustrasi, dan dapat saja tanpa suatu halangan apapun rasa frustrasi ini terus saja melekat dalam sanubarinya, dan akhirnya menumbuhkan rasa bermusuhan atau ketidaksukaan terhadap pengadilan, dan celaknya bagi mereka yang berperkara dan mereka orang yang miskin atau tidak mampu, kenyataannya menunjukkan kecenderungan mereka untuk hanya bersikap menerima, tanpa suatu keberdayaan.

Bahwa di negara-negara berkembang masih agak sulit ditemui studi-studi khusus yang mendalam yang dapat dijadikan dasar untuk membuat analisis sistematis mengenai isi dan makna formal suatu hukum yang menyangkut permasalahan orang miskin, dan utamanya yang berkaitan dengan pemberian pelayanan hukum dalam proses peradilan.

Padahal banyak pihak dari beberapa kalangan yang sama-sama berkeyakinan bahwa suatu sistem hukum yang tidak efektif akan merupakan penghambat yang teramat serius bagi laju perkembangan pembangunan. Metzger misalnya dalam studinya sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyediaan jasa pelayanan.

Bahwa untuk mewujudkan gagasan Negara hukum tersebut, maka Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan sebagai amanat konstitusi.

Pasca perubahan ketiga mulai bergulir wacana akan pentingnya Undang-Undang Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama-sama dengan elemen sipil lainnya menggulirkan berbagai program dengan tajuk “*justice for the poor*” dan “*access to justice*”. Gagasan ini disambut baik oleh berbagai pihak dan diperkuat dengan dibentuknya dalam nota kesepahaman antara bappenas dengan lembaga internasional.

Wacana pentingnya keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum semakin menguat ketika dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang-Undang Advokat, dibahas juga masalah bantuan hukum. Selain itu momentum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum juga tidak lepas dari dua peristiwa penting. Pertama, diselenggarakannya pertemuan puncak mengenai bantuan hukum yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, disusunnya strategi nasional Bappenas yang juga mencakup isu peningkatan *access to justice*.

Dalam program Bappenas itulah disebutkan program pemerintah untuk membuat Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal ini disambut positif oleh kelompok masyarakat sipil dengan disusunnya naskah akademik dan draft Rancangan

Undang-Undang Bantuan Hukum versi masyarakat sipil. Dengan dimotori oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, sekelompok masyarakat sipil menyusun naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Proses perumusan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang bantuan Hukum itu sendiri tidak terlepas dari hasil rapat kerja nasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada tahun 2005. Rakernas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia memandatkan kepada badan pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk menginisiasi pembentukan undang-undang tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan kesepakatan seluruh peserta rakernas pada saat itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mendapat tugas untuk melakukan penelitian dan inisiasi awal tentang pembentukan Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Setelah dilakukan penelitian kemudian disusunlah naskah akademik dan batang tubuh Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Bahwa apabila dilihat praktek peradilan di Indonesia maka akan tampak bahwa hubungan pertukaran antara sistem hukum dan sistem pelestarian pola, dimana pengadilan merupakan struktur penyelesaian permasalahan atau sengketa, inilah yang justru sering terganggu. Dari satu sisi yaitu pengadilan sebagai suatu pelestarian pola, salah satu penyebab gangguan yang utama yaitu adanya dugaan bahwa sesungguhnya tak ada seorangpun yang membutuhkan apa yang dijanjikan oleh pengadilan itu.

Timbulnya rasa tidak menyukai terhadap pengadilan ini dapat pula diungkapkan secara lain, misalnya kebanyakan orang merasa bahwa konsepsi-konsepsi pengadilan mengenai apa-apa yang boleh diharapkan sebagai sesuatu yang bersifat hak, sering berbeda sama sekali dengan konsepsi-konsepsi yang mereka miliki.

Bahwa hal yang demikian ini dapat kita benarkan, mengingat dalam kenyataannya banyak kelompok-kelompok sosial tertentu yang merasa lebih diuntungkan dan mendapat perlakuan yang relative lebih muda apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya, misalnya proses pengadilan yang menyangkut orang-orang yang menjabat, kaya dan berduit dengan mereka yang dikategorikan miskin dan tidak mampu. Padahal keadilan seperti yang diorientasikan diatas mestinya merata, dan berlaku bagi semua golongan atau kelompok masyarakat.

Pertaruhan terhadap berjalan mulusnya kepastian hukum seperti itu penting artinya, agar hukum itu sendiri lebih dapat diterima dan diakui sebagai mekanisme pengintegrasikan. Dari sinilah tampaknya yang merupakan alasan mengapa kepastian hukum itu selalu diusahakan dalam proses peradilan. Namun demikian, berjalan mulusnya suatu kepastian hukum dalam proses peradilan harus pula seiring sejalan.

Bahwa kalau memang menginginkan rakyat merasa suka dan mau terhadap proses hukum, dengan adanya keputusan-keputusan pengadilan yang cukup fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri kepada keadaan-keadaan yang selalu berubah kepada kepentingan-kepentingan baru, ataupun kepada kewajiban-kewajiban maupun bahaya-bahaya yang mengiringi berlangsungnya proses perubahan sosial. Dengan

demikian pengadilan-pengadilan dan atau hukum- hukum akan lebih responsive kepada kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan-perkembangan baru.

Adapun kesan yang dapat diperoleh ketika pengamatan ditujukan kepada praktek peradilan kita, maka pemikiran diatas lebih mendukung terhadap fakta bahwa hukum itu bagi kebanyakan orang merupakan sesuatu yang sebisa mungkin untuk dihindari saja. Implementasi keadilan yang ingin diratakan dan dihasilkan oleh hukum memang masih belum menggembirakan.

Dengan demikian, tampak bahwa hukum tidak banyak dipandang sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik, kecuali hanya apabila car-cara yang lain sudah tidak ada lagi. Dalam dunia hukum pidana bahwa dikenal dengan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*.

Alasan yang lebih mendalam dapat dikemukakan, mengapa orang-orang tidak suka lari kepada hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau konflik-konfliknya barangkali juga disebabkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari mereka yang berperkara itu mengalami kelambatan bahkan kegagalan ditangan hukum.

Bahwa fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan untuk kebijaksanaan, akan tetapi, sistem ini mungkin juga sulit untuk meyakinkan para pihak yang sedang berperkara, bahwa didalam siding pengadilan kepentingan-kepentingan mereka sesungguhnya sudah dipertimbangkan dengan jujur dan dengan panuh perhatian oleh para hakim.

B. Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan

Dewasa ini jelas bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum.³¹

Bahwa Posbakum Pengadilan Negeri Stabat memiliki mode terkemuka untuk program bantuan hukum yaitu ³²:

1. Posbakum atau lembaga bantuan hukum telah menjadi saluran penting bagi semangat dan pengabdian dari pengacara muda.
2. Terdapat kebutuhan masyarakat yang nyata akan pelayanan posbakum, sesuatu yang telah muncul namun belum terpenuhi.
3. Posbakum atau lembaga bantuan hukum merupakan suatu eksperimen yang sangat berani, ambisius sehingga tidak ada orang yang berani secara sungguh-sungguh menanganinya dengan merawatnya sebelum mampu berdiri tegak. Ironisnya gerakan yang lebih tradisional dan kurang berjangkauan jauh, mungkin telah dilarang atau dikooptasi dan dibatasi, seperti di Singapura dan Malaysia.

³¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op, Cit.*, hlm 16-17.

³² Wawan Kepada **Bapak Syarizal, S.H Advokat/ Pengacara** Posbakum Pengadilan Negeri Stabat, pada tanggal 13 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB .

4. Keberanian Posbakum atau lembaga bantuan hukum dan perkembangannya yang mengesankan, dimungkinkan oleh otonominya sebagai gerakan swasta. Ia tumbuh dari gagasan-gagasan dan pengalaman baru dalam masyarakat sendiri, tanpa dihambat oleh birokrasi atau kekangan politik dari dalam.
5. Posbakum atau lembaga bantuan hukum telah berhasil karena ia terus berpikir gelisah secara intelektual, terus bergerak dengan gagasan baru, perspektif baru, sasaran baru, analisis baru tentang apa yang harus diperlukan dan apa yang dikerjakan. Ia tidak pernah mandeg secara intelektual. Sering kali timbul perdebatan interen mengenai tujuan-tujuannya yang membuatnya makin dewasa.

Bahwa posbakum Pengadilan Negeri Stabat dalam hal melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan sangat optimal, bahwa dalam beberapa kasus yang di tangani oleh Posbakum pengadilan Negeri Stabat sudah ada yang putus berkekuatan hukum tetap.³³

Proses pemberian bantuan hukum, dalam Posbakum Pengadilan Negeri Stabat terdiri dalam 2 (dua) bagian yaitu non litigasi dan litigasi, non litigasi berupa konsultasi dan litigasi berupa pendampingan di tingkat kepolisian maupun pengadilan.

³³ Wawan Kepada **Bapak Syarizal, S.H Advokat/ Pengacara** Posbakum Pengadilan Negeri Stabat, pada tanggal 13 Desember 2021, Pukul 11.00 WIB

C. Hambatan Yang Dihadapi Posbakum Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik Perusahaan Perkebunan

Bahwa di Pengadilan Negeri Stabat masih agak sulit ditemui studi-studi khusus yang mendalam yang dapat dijadikan dasar untuk membuat analisis sistematis mengenai isi dan makna formal suatu hukum yang menyangkut permasalahan orang miskin, dan utamanya yang berkaitan dengan pemberian pelayanan hukum dalam proses peradilan³⁴.

Padahal banyak pihak dari beberapa kalangan yang sama-sama berkeyakinan bahwa suatu sistem hukum yang tidak efektif akan merupakan penghambat yang teramat serius bagi laju perkembangan pembangunan, bahwa penyediaan jasa pelayanan hukum kepada orang-orang miskin diwilayah hukum Stabat khususnya akan membantu juga tercapainya usaha-usaha:

1. Pembinaan sistem hukum nasional yang tunggal
2. Implementasi peraturan perundang-undangan kesejahteraan sosial yang telah ada, dan yang dimaksud untuk lebih menguntungkan golongan yang tidak mampu dengan cara yang lebih efektif.
3. Peningkatan pertanggungjawaban yang lebih besar kepada rakyat kepada pemerintah dan oleh semua aparat administrasi.

³⁴ Wawan Kepada **Bapak Syarizal, S.H Advokat/ Pengacara** Posbakum Pengadilan Negeri Stabat, pada tanggal 14 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

4. Peningkatan partisipasi masyarakat didalam setiap proses pemerintahan
5. Dapat memperkokohnya kedudukan profesi hukum.

Dalam suatu masyarakat dengan struktur sosial yang mengandung konflik, suatu struktur sosial yang dengan kesenjangan-kesenjangan seperti sering diungkapkan lewat studi-studi sosiologi hukum, pelaksanaan hukum itu cenderung selektif, dan bahwa umumnya orang-orang yang mempunyai saja yang dapat menikmati pelayanan hukum dengan baik, atau dengan perkataan lain, pengadilan tidak diperuntukan semua lapisan masyarakat.³⁵

Sementara itu, apabila kita kaji masyarakat kita terdiri dari lapisan-lapisan sosial yang berbeda satu sama lain, sehingga dalam keadaan yang demikian pembagian yang merata dari kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan hidup bagi seluruh anggota masyarakat, tidaklah terlalu mudah dilakukan. Selalu saja akan kita jumpai adanya kelompok-kelompok yang berada dalam kedudukan yang lebih diuntungkan, sedangkan sebaliknya terdapat pula lapisan-lapisan masyarakat yang mengalami kekurangan-kekurangan.³⁶

Dalam kaitannya dengan keberadaan dan pelaksanaan program bantuan hukum, maka hal ini sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dengan sistem sosial yang ada, yang dalam praktiknya juga turut mewarnai dalam menentukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu. Apabila demikian halnya, hukum yang diharapkan dapat

³⁵ Mulyana Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm124.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm88.

melakukan pengaturan secara adil kini ternyata harus menghadapi tugas-tugas yang tidak ternilai beratnya, karena bagaimanapun juga kondisi sosial ekonomi anggota masyarakat akan sangat menentukan apakah fasilitas yang harus disediakan oleh hukum dapat dimanfaatkan atau tidak.³⁷

Posbakum atau bantuan hukum bagi masyarakat masih belum bisa dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat masih ditemui adanya kesenjangan, dimana terdapat golongan masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan, sedangkan dipihak lain terdapat golongan masyarakat lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan secara berlebihan, sedangkan dipihak lain, terdapat golongan masyarakat lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan. Sementara itu, disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin bertambah kayanya golongan-golongan tertentu dan semakin miskinnya golongan yang lain³⁸.

Kemiskinan yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap penegakkan hukum, terutama dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya. Hal ini tampaknya selaras dengan kenyataan bahwa kemiskinan itu sendiri telah membawa bencana bagi kemanusiaan.

³⁷ *Ibid*, hal 89.

³⁸ Wawan Kepada **Bapak Syarizal, S.H Advokat/ Pengacara** Posbakum Pengadilan Negeri Stabat, pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 11.00 WIB

Bahwa tidak saja secara ekonomis, akan tetapi juga secara hukum dan politis. Sementara itu bagi mereka yang kaya. Biasanya lebih akrab dengan kekuasaan, dan pada saat bersamaan mereka dengan mudahnya menterjemahkan kekuasaan itu dengan keadilan. Mungkin sudah menjadi sejarah dalam kehidupan manusia, dimana kekuasaan selalu lebih dekat dengan kekayaan, dan ini dalam kenyataannya banyak menimbulkan ketidakadilan, dan sebaliknya hukum juga harus dekat dengan kemiskinan. Karena itu, seorang yang miskin dalam harta sekalipun, seharusnya tetap kaya dengan keadilan.³⁹

Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Akan tetapi kadang kala dapat terjadi dimana sikaya dengan keyakinannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celakanya dengan cara demikian itu akan menindas simiskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk sikaya dan tidak untuk simiskin.

Keadilan yang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, dan karenanya adalah wajar apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan keadilan. Jika selama ini sikaya sudah cukup banyak merasakan keadilan dan simiskin sudah cukup terjauh dari pada mendapat keadilan, maka sudah pada saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Artinya keadilan itu sudah

³⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm 273

terimplementasi secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kaitannya dengan program bantuan hukum, khususnya bagi simiskin dan tidak mampu, pada dasarnya merupakan salah satu jalan untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan itu.

Berpijak kepada pemikiran yang demikian itu, maka dalam praktek konsep dan posbakum atau bantuan hukum di Indonesia, misalnya pernah terjadi pergeseran dari konsep bantuan hukum individual ke konsep bantuan hukum yang struktural yang ditumbuh kembangkan terutama oleh kalangan lembaga bantuan hukum Jakarta, seperti yang telah diuraikan tersebut diatas.

Dengan adanya pergeseran dan perkembangan yang demikian itu, maka diharapkan penyelenggaraan program bantuan hukum jangkauannya ke masyarakat dapat lebih luas. Tidak hanya untuk perkara-perkara pidana, akan tetapi juga untuk perkara-perkara perdata, bahkan perkara tat usaha negara. Khusus bagi kalangan miskin dan buta hukum yang paling sering menjadi korban kesewenang-wenangan si penguasa maupun sikaya, maka keberadaan bantuan hukum struktural ini juga melibatkan dimensi untuk menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri melalui jalur hukum, dan lebih luas lagi adalah untuk meletakkan kembali dan mengangkat harkat dan martabat manusia, utamanya bagi simiskin.

Berpijak pada fenomena yang demikian, maka bagi organisasi-organisasi bantuan hukum khususnya pengemban konsep bantuan hukum struktural, lebih menampakkan beberapa siri khas dalam kerangka operasionalnya.

Bahwa dinamika organisasional menunjukkan bahwa sebagai pranata hukum yang sekaligus pranata sosial, mereka telah menempatkan diri pada sebuah posisi yang jelas, yakni disatu pihak bereperan dalam kerangka bekerjanya sistem hukum nasional, dan pada sisi lain bekerja untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan serta hak-hak asasi manusia sebagai suatu kenyataan operatif hukum.

Bahwa penumbuh kembangan wawasan kekhukuman yang tidak lagi hanya diseputar perspektif dan paradigm hukum, akan tetapi juga sebagai suatu wawasan yang holistik sosiolegal. Pelekatan fungsi sosial kontrol yang sekaligus sebagai wahana untuk perwujudan keadilan.

Oleh karena itu, apabila dinilai dari sudut pandang yang rasional konstruktif dengan wawasan sosial yang lebih objektif, dan dengan mengambil contoh pada posbakum Pengadilan Negeri Stabat atau lembaga bantuan hukum, maka sesungguhnya peran dan fungsi mereka saling tidak meliputi:

1. Memeberikan bobot pada potensi hukum untuk tumbuh sebagai sarana rekayasa sosial, juga sebagai sarana emansipasi sosial dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga diharapkan terjadi keserasian antara nilai-nilai teknokratik hukum yang seringkali mengedepankan dalam proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari upaya pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mengembangkan peran hukum sebagai sesuatu institusi otonom, sehingga kedaulatan hukum (dalam konteks cita-cita negara hukum Indonesia) dapat terwujud dalam kenyataan. Realisasi gagasan kekuasaan kehakiman yang

merdeka sulit tercapai tanpa hidupnya pranata hukum yang fungsional. Disamping itu karena sebagian gerak posbakum dalam gerakan pengacara maka posbakum yang merupakan *officier of the court* yang merupakan suatu fungsi integratif yaitu mempersatukan unsure-unsur persidangan.

3. Mengakomodasikan sengketa-sengketa hukum yang berdimensi struktural melalui bentuk-bentuk penyelesaian yang melembaga, sehingga tidak berubah menjadi konflik sosial yang tidak dikehendaki. Pelembagaan ini secara langsung atau tidak langsung memberikan sumbangan bagi proses penegakkan dan pembaharuan hukum.

Bahwa hambatan yang dihadapi posbakum dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan adalah :

1. Pengetahuan terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan mengenai upaya hukum yang dapat didayagunakan dan mengenai tata cara yang selayaknya dipakai untuk memecahkan masalah terhadap penggunaan belum memahaminya.
2. Bahwa terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan tidak memahami sistem hukum
3. Terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan, persepsi kaum miskin mengenai keefektifan sistem hukum dengan keefektifan sistem itu sendiri dalam kenyataannya.

4. Persepsi kaum miskin atau terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan mengenai mudah tidaknya sistem hukum itu dimasuki dan dihubungi untuk didayagunakan dalam upaya pemecahan masalah hukum terhadap keefektifan sistem hukum.

Gambaran-gambaran dasar yang nantinya dapat terungkap dan dapat dijabarkan dalam studi-studi tersebut pada gilirannya tidak menutup kemungkinan sebagai sumber pemikiran yang cukup berharga bagi para perencana pembangunan untuk lebih peduli terhadap keberadaan kaum miskin dalam melakukan tindak pidana, yang berkelanjutan dengan upaya membantu masalah kemiskinan itu sendiri, melalui jalur pemerataan keadilan dan khususnya yang tercermin dan teroperasionalisasi melalui program bantuan hukum.⁴⁰

Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari pada profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia, karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender dan ideology. Delapan dari sepuluh orang Indonesia kalau ditanya tentang bantuan hukum tidak dapat membedakannya dengan profesi advokat. Namun, keharusan membela fakir miskin dalam profesi advokat sejalan dengan prinsip keadilan untuk semua membuat profesi hukum yang satu ini populer dimasyarakat internasional, tetapi tidak Indonesia.

⁴⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. Cit.*, hlm 56-67.

Peran dan fungsi kelembagaan Posbakum Pengadilan Negeri Stabat dalam bantuan hukum yang demikian sangat penting artinya untuk dapat mewedahi pusaran semakin beragamnya permasalahan hukum yang timbul, maupun semakin meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat serta tuntutan yang semakin luas untuk memperoleh keadilan melalui hukum. Sementara itu, secara kondisional pelayanan bantuan hukum masih menampakkan hal-hal berikut ini:

1. Pelayanan Posbakum atau bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum masih terpusat terutama pada warga kota dan belum menjangkau secara cukup luas warga masyarakat diwilayah pinggiran kota maupun pedesaan.
2. Seleksi atas dasar ketidakmampuan dan ketidaktahuan hak-hak serta prosedur hukum dalam memilih klien yang dilayani oleh organisasi-organisasi bantuan hukum tampak tidak terlalu ketat, sehingga karakteristik sosial ekonomi pencari keadilan yang terlayani masih bervariasi dan tidak jarang berkisar pada golongan relative mampu.
3. Mengingat harapan para pencari keadilan terhadap organisasi posbakum atau bantuan hukum ini tidak dapat hanya terbatas pada diberikannya konsultasi dan bantuan hukum bagi mereka, tetapi lebih jauh juga harapan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi sesuai dengan rasa keadilan mereka. Harapan ini tidak jarang sulit dipenuhi oleh karena kondisi-kondisi intern maupun ekstern organisasi bantuan hukum itu sendiri. Kasus-kasus yang menyangkut kepentingan kolektif misalnya pembebasan tanah, sering kali menemui hambatan karena pihak pemberi bantuan hukum

membentur kepentingan dominan, baik kepentingan ekonomi maupun birokratis.

Dalam konteks rekayasa budaya untuk meningkatkan penguasaan sumber daya hukum masyarakat, efektifitas organisasi bantuan hukum memang masih layak dipertanyakan. Selama ini dalam pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum masih menggunakan metode-metode konvensional dengan materi yang terbatas. Penyuluhan hukum misalnya, dijalankan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara massal, lebih sebagai upaya komunikasi awal dengan symbol-simbol atau prosedur hukum cenderung satu arah dan tanpa didahului oleh kajian mengenai kebutuhan hukum kelompok sasaran.

Apabila demikian halnya maka studi-studi mengenai kebutuhan hukum kelompok sasaran, yaitu mereka yang tergolong miskin dan buta hukum, hendaknya ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi kebutuhan-kebutuhan yang senyatanya dirasakan ada. Dan pula untuk menentukan sifat mendesaknya atau keseriusan dari masing-masing kebutuhan hukum itu. Studi-studi yang demikian itu tentu penting artinya untuk pengembangan konsep sekaligus implementasi bantuan hukum, dan setidaknya-tidaknya dengan langkah demikian akan melacak :

1. Kategori-kategori permasalahan orang-orang miskin yang dapat dilihat dan ditafsir sebagai permasalahan hukum.
2. Batas-batas sampai sejauh mana mereka yang tergolong miskin itu dapat memperoleh bantuan para pembela atau penasehat hukum dan bagaimana pula hasilnya.

3. Kategori-kategori permasalahan, yang dihadapi mereka miskin tidak dilihat sebagai permasalahan hukum, akan tetapi yang sebenarnya dapat dipecahkan melalui pendayagunaan sistem hukum.
4. Pengetahuan dan persepsi mereka yang miskin mengenai hak-hak dan prosedur hukum yang relevan dengan masalah-masalah spesifik yang tengah mereka hadapi.
5. Persepsi mereka yang miskin mengenai alternatif-alternatif lain keefektifan usaha para penasehat dan pembela hukum untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan spesifik kaum miskin.
6. Persepsi mereka yang miskin mengenai alternatif-alternatif lain diluar cara dan acara hukum yang kiranya dapat juga ditempuh untuk memecahkan masalah-masalah spesifik yang mereka hadapi.

Studi-studi terhadap hal-hal yang sudah disebutkan diatas tidak hanya akan bermanfaat untuk dapat melacak atau menjejak permasalahan kebutuhan hukum, akan tetapi juga akan berguna untuk mengungkapkan gambaran-gambaran dasar mengenai kemungkinan adanya berbagai keterkaitan permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam rangka mencari keadilan adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi apabila sistem hukum ingin dapat memberikan kontribusinya kepada kepentingan integrasi, melalui cara penyelesaian sengketa-sengketa yaitu bahwa sengketa atau konflik yang terjadi harus dibawa dan diselesaikan melalui proses pengadilan. Dalam hal ini, rakyat harus terbangkitkan kesediaan dan kesadarannya untuk selalu berpaling kepada hukum apabila kepentingan-kepentingannya ingin terlindungi.
2. Proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam rangka mencari keadilan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah hak-hak ini sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting untuk dipahami, karena selama ini Negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu sehingga tidak dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan keadilan yang semestinya terpenuhi berdasarkan konsep Negara hukum.
3. Peran posbakum dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan (studi penelitian di posbakum Pengadilan Negeri Stabat) adalah bahwa posbakum

Pengadilan Negeri Stabat dalam hal melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam pidana pencurian kelapa sawit milik perusahaan perkebunan sangat optimal, bahwa dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Posbakum pengadilan Negeri Stabat sudah ada yang putus berkekuatan hukum tetap. Proses pemberian bantuan hukum, dalam Posbakum Pengadilan Negeri Stabat terdiri dalam 2 (dua) bagian yaitu non litigasi dan litigasi, non litigasi berupa konsultasi dan litigasi berupa pendampingan di tingkat kepolisian maupun pengadilan.

B. Saran

1. Seharusnya persyaratan penerimaan posbakum bantuan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait tidak hanya dengan standarisasi dari aspek ekonomi saja, akan tetapi orang-orang disabilitas harus juga diperhatikan. Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia, posbakaum bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum).
2. Seharusnya pemerintah terkait dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang miskin tidak ada pembatasan waktu kapan dibuka dan kapan ditutup dan harusnya berlaku setiap saat, sehingga kapanpun masyarakat meminta bantuan hukum dapat diberikan secara cuma-cuma oleh lembaga yang sudah di verifikasi oleh Depkumham, diharapkan

bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

3. Seharusnya posbakum dapat lebih selektif dalam memilih perkara yang harus ditangani, karena luasnya kerja sehingga pastinya banyak perkara yang ditangani, sementara jumlah posbakum tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk, masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum harus sama di mata hukum seyogyanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Ngurah Bagus Budi Nathawibawa, dkk 2017 Teknologi Elektro, Vol. 16, No. 1, Januari-April 2017 p-ISSN:1693 – 2951; e-ISSN: 2503-2372
- Abdul Kodir Al Bahar, dkk 2018 Jurnal Ilmiah Elektrokrisna Vol. 6 No.3 Juni 2018 ISSN : 2302-4712
- Abdul Majid, dkk 2018 Jurnal Surya Energy Vol. 2 No. 2, Maret 2018 ISSN : 2528-7400 e-ISSN : 2615-871X
- Anwar Ilmar Ramadhan, dkk 2016 Teknik, 37 (2), 2016, 60 Analisis Desain Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 50 WP Copyright © 2016, TEKNIK, p-ISSN 0852-1697, e-ISSN: 2460-9919
- Aryza, S., Irwanto, M., Lubis, Z., Siahaan, A. P. U., Rahim, R., & Furqan, M. (2018). A Novelty Design Of Minimization Of Electrical Losses In A Vector Controlled Induction Machine Drive. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 300, No. 1, p. 012067). IOP Publishing.
- Dafi Dzulfikar, dkk 2016 Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) SNF2016 VOLUME V, OKTOBER 2016 p-ISSN: 2339-0654 e-ISSN: 2476-9398
- Hartono BS, dkk 2017 Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana Vol. 8 No. 3 September 2017 ISSN: 2086-9479
- Hamdani, H., Tharo, Z., & Anisah, S. (2019, May). Perbandingan Performansi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Antara Daerah Pegunungan Dengan Daerah Pesisir. In Seminar Nasional Teknik (Semnastek) Uisu (Vol. 2, No. 1, pp. 190-195).
- Joko Suryo Sumbodo, dkk 2018 e-Proceeding of Engineering : Vol.5, No.3 Desember 2018 | Page 3895 ISSN : 2355-9365
- Kurnia M, dkk 2015 JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2015) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)
- Muhammad Rizal Fachri, dkk 2017 Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro Vol.1, No.1, Februari 2017, hal. 1-8 ISSN: 2549-3698 (printed)/ 2549-3701 (online)
- Nurhalim, dkk 2017 Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro (FORTEI 2017) ISBN 978-602-6204-24-0 Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, 18 Oktober 2017
- Putri, M., Wibowo, P., Aryza, S., & Utama Siahaan, A. P. Rusiadi. (2018). An implementation of a filter design passive lc in reduce a current harmonisa. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(7), 867-873.

Rahmaniar, R. (2019). Model flash-nr Pada Analisis Sistem Tenaga Listrik (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Padang).

Rifaldo Pido, dkk 2018 Analisa Pengaruh Pendinginan Sel Surya terhadap Daya Keluaran dan Efisiensi TEKNOLOGI VOLUME 19 NO. 1 OKTOBER 2018

Roihan Abdullah, dkk 2018 JETri, Vol. 16, No. 1, Agustus 2018, Hlm. 1 - 16, P-ISSN 1412-0372, E-ISSN 2541-089X

Safrizal, 2017 Jurnal DISPROTEK Volume 8 Nomor 2 Juli 2017 ISSN. 2088-6500 e-ISSN. 2548-4168

Sandro Putra, dkk 2016 Seminar Nasional Cendekiawan 2016 ISSN (E) : 2540-7589 ISSN (P) : 2460-8696

Titi Ratnasari, dkk 2016 Sainstech Vol. 26 No. 2, Juli 2016 e-ISSN : 2685 – 824X p-ISSN : 1410 - 7104